



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Juneb bin Komar, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Merdeka Rt. 09 Kelurahan Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Sumiati binti Supiyo, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kenanga Rt. 09 Desa Purwodadi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ktl, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (June bin Komar) terhadap Penggugat (Sumiati binti Supiyo);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal bahwa Pembanding pada tanggal 03 Pebruari 2021, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ktl tersebut tanggal 25 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 9 Pebruari 2021;

Bahwa, Tergugat/ Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya pada tanggal 3 Pebruari 2021 yang kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding juga telah menyampaikan Kontra Memori banding pada tanggal 15 Pebruari 2021 kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Kontra Memori tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding tanggal 16 Pebruari 2021;

Bahwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas tanggal 19 Pebruari 2021, Pembanding telah mempelajari dan memeriksa kelengkapan berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ktl yang dimohonkan banding;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor : 7/Pdt.G/2021/PA.Ktl tanggal 04 Maret 2021 diterangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut sekalipun telah diberitahukan melalui relaas pemberitahuan tanggal 17 Pebruari 2021;

Bahwa membaca hasil mediasi tanggal 19 Februari 2021 selama proses banding yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang pada pokoknya berisi bahwa atas upaya keluarga selama proses banding antara

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan sama-sama berjanji dan bertekad untuk membina rumah tangga kembali dengan rasa saling mempercayai dan saling pengertian dimasa yang akan datang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jb tanggal 08 Maret 2021 dan Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas pendaftaran tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa ulang perkara a quo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

TENTANG HUKUMNYA

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa permohonan banding Pembanding, ternyata telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding sesuai dengan tatacara yang diatur oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena antara **Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali selama proses perkara pada tingkat banding** sebagai mana Hasil Mediasi tanggal 19 Februari 2021, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ktl tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah tidak patut lagi dipertahankan karena itu **harus dibatalkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pertauran perundang-undang yang berlaku serta hukum syarak yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I ;

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ktl tanggal 25 Januari 2021 Mesehi bertepatan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 Mesehi bertepatan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Drs.H.S.Syekhan Al Jufri, M.E.Sy** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H.Nazarlis Chan** dan **Drs.Kafit, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jb tanggal 8 Maret 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bersamaan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota yang sama serta Dra. Hj Zainunah sebagai Panitera Pengganti sesuai Penunjukan Panitera Nomor 14/Pdt/G/2021/PTA.Jb tanggal 23 Maret 2021 tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs.H.S.Syekhan Aljufri, M.E.Sy

Hakim Anggota II

Drs. Kafit, M.H

Hakim Anggota I

Drs. H. Nazarlis Chan

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra Hj. Zainunah

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | = <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 5 dari 5 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)